



P U T U S A N
Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama : HUSAIN JUMAT;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat tinggal : di Desa Tomori RT.07 / RW.02 Kecamatan Bacan
Kabupaten Halmahera Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN, PROVINSI
MALUKU UTARA;-----

Tempat Kedudukan : di Jalan Karet Putih Desa Tomori, Kecamatan
Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 April 2017. Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya, yaitu :-----

- 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H., Kepala Bagian Hukum
dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera
Selatan;-----
- 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H., Staf Bagian Hukum
dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera
Selatan;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Karet Putih
Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-DIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 April 2017 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-MH/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 April 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
- Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 April 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-PP/2017/PTUN.ABN, tanggal 13 April 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PEN-HS/2017/PTUN.ABN, tanggal 24 Mei 2017 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
- Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 April 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 10 April 2017 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Mei 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos. ;-----

B. TENGGANG WAKTU.

- Bahwa objek gugatan a quo diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui objek Gugatan tersebut pada tanggal 29 Maret 2017 dari Sdr. Rudi Abubakar Staf pada Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 10 April 2017;

Halaman 2 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan pejabat tata usaha Negara". ;-----

C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN HUKUM TATA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib, S.os adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).;-----
3. Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :-----
Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Kaputasang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan menyebutkan nama Calon Kepala Desa Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos., sebagai subjek hukumnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Tergugat a quo ;-----
Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan



kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Calon Kepala Desa Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Tergugat Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 seperti diuraikan berikut ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Keputusan Tergugat yang mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih banyak mengalami cacat hukum dalam Pemilihan Kepala Desa aquo sehingga Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan secara langsung dirugikan ;-----

Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Julhaidi Talib S.Sos telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo ;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos. telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan a quo, untuk jelasnya Penggugat mengutip bunyi pasal 53 ayat (1) Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :*"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Uasaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang bersifat tuntutan agar Keputusan Tata*



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

E. POSITA DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan diawali dengan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang yang di laksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kaputusang pada bulan April 2016 ;-----
2. Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Kaputusang dan mendapat pengesahan dari Bupati Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :-----
Ketua : Amrun U. Marsaoli
Sekretaris : Demaris Saluge
Bendahara : Fatma Jumat
Anggota : Taher Talib
Anggota : Simon Tempo
3. Bahwa selain Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Kaputusang juga terdapat Panitia Pemiliha Kepala Desa Kaputusang versi lain yang pembentukannyatidak diketahui oleh BPD dan masyarakat desa Kaputusang dengan susunan sebagai berikut :-----
Ketua : Hamja Saruni
Sekretaris : Amrul U. Marsaoli
Anggota : Salim Latif
Anggota : Demaris Saluge
Anggota : Albin Baweda
4. Bahwa masa jabatan Badan Permusayawaratan Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Hamahera Selatan telah berakhir pada tanggal 22 Juli 2016. Pada saat mana tahapan Pemilihan Kepala Desa Kaputusang sedang berlangsung ;-----
5. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang diketuai oleh Sdr. Hamja Saruni tidak diketahui pembentukannya dan diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kaputusang sejak kapan karena setelah berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa Kaputusang yang diketuai oleh Sdr.Ahmad Saruni belum dilakukan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaputusan oleh masyarakat desa Kaputusan sampai dilaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Kaputusan pada tanggal 12 November 2016 ;-----

6. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, Kabupten Halmahera Selatan pada tanggal 12 November 2016 dilaksanakan berdasarkan jadwal tahapan sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43.A Tahun 2016 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 25 Januari 2016. Dan Revisi Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum di dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 164 Tahun 2016 Tanggal 13 Juni 2016 ;--
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Kaputusanadalah terdiri dari dua versi sebagai berikut :-----
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusansebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Panitia Pemiliha Kepala Desa Di 10 (Sepuluh) Desa Pada 8 (Delapan) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 28 Juli 2016 yang diketuai oleh Sdr. Amrun U. Marsaoli. ;-----
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan yang terbentuk tanpa diketahui memiliki legalitas dan / atau pengesahan dari Bupati Halmahera selatan yang di ketuai oleh Sdr. Hamja Saruni. ;-----
8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang mendapatkan Pengesahan dari Bupati Halmahera selatan yang diketahui oleh Sdr. Amrun U. Marsaoli melaksanakan sebagian tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Selatan pada tanggal 25 Januari 2016 dan melaksanakan sebagian Jadwal Tahapan (revisi) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Selatan pada tanggal 13 Juni 2016 ;-----
9. Bahwa pelaksanaan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa termasuk Jadwal Tahapan (revisi) yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaputusang yang diketuai oleh **Sdr. Amrun U. Marsaoli** adalah sebagai berikut :-----

- a. Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa:
 - Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala desa.
 - Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala desa.
 - Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Kepala desa.
 - c. Penyaringan Bakal Calon yang meliputi :
 - Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala desa.
 - Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan.
 - Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
 - d. Pendaftaran Pemilih :
 - Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara
 - Penetapan Daftar Pemilih Sementara.
 - Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya.
 - Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.
 - Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) dan Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas
 - Perbaikan DPTam
 - Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - Pengumuman DPT.
 - e. Pengundian Tanda Gambar Calon Kepala Desa.
10. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa versi Amrun U. Marsaoli dalam melaksanakan tahapan Pilkades telah melaksanakan pengundian nomor urut dan penetapan bakal calon menjadi calon yang diikuti oleh tiga orang calon Kepala Desa yaitu : 1. Sdr. Amrul Armain 2. Sdr. Muslimah Imran 3. Husain Jumat ;-----
11. Bahwa Pelaksanaan Jadwal Tahapan (revisi) yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang versi Sdr. Hamja Saruni sebagai Ketua Panitia adalah sebagai berikut :-----
- a. Pengundian Tanda gambar Calon Kepala Desa
 - b. Pemasukan Berkas Penetapan Calon.

Halaman 7 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kampanye/Bakti Sosial.
- d. Penyiapan Perlengkapan untuk keperluan Pengumutan dan Penghitungan Suara (termasuk Pensortiran dan Penandatanganan Surat Suara.
- e. Penyiapan TPS.
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Keterangan: Bakal calon kepala desa yang di undi adalah bakal calon yang sedang diundi oleh Panitia yang di ketuai oleh Sdr. Amrun U. Marsaoli yaitu: 1. Muslimah Imran 2. Amrul Armain dan Husain Jumat sedangkan Bakal calon kepala desa Sdr. Julhaidi Talib S. Sos dan Jen Burere tidak mengikuti pengundian nomor urut.

12. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala desa Kaputusan pada tanggal 12 November 2016 pada hari kamis tanggal 11 November 2016 telah didistribusikan logistik Kotak Surat Suara di Desa Kaputusan dan serah terima antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan versi Sdr. Hamja Saruni bersama-sama dengan saksi-saksi para calon dan melakukan perhitungan surat suara dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah keseluruhan 437 surat suara di tambah 2,5 % seharusnya surat suara berjumlah 448 surat suara tetapi faktanya yang ditanda tangani dalam Berita Acara serah terima Surat Suara berjumlah 441 Surat Suara yang di terima. Hal ini patut untuk dipertanyakan karena telah terjadi kegagalan di dalam penentuan jumlah DPT pada Pemilihan Kepala Desa Kaputusan ;-----
13. Bahwa selain itu terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi Panitia yang di ketuai oleh Sdr. Amrun U. Marsaoli berjumlah 486 DPT sedangkan jumlah DPT Versi Panitia yang diketua oleh Sdr. Hamja Saruni berjumlah 437 DPT. Hal ini patut untuk dipertanyakan karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan yang di ketuai oleh Sdr. Hamja Saruni tidak melaksanakan Pendaftaran Pemilih dan tidak melakukan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga DPT versi Panitia Sdr. Hamja Saruni tersebut patut untuk di tolak karena yang melakukan tahapan pendaftaran pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah Panitia Pemilihan Kepala desa yang diketuai oleh Amrun U. Marsaoli ;-----
14. Bahwa pada saat setelah distribusi surat suara di Desa Kaputusan terjadi pemindahan secara diam-diam kotak surat suara yang disimpan di rumah calon nomor urut 3 (tiga) Sdr. Julhaidi Talib S.Sos dan Ketua Panitia versi Hamja Saruni mulai malam jum'at s/d malam sabtu (besoknya hari



pencoblosan). Setelah masyarakat dan para calon Kepala Desa mengetahui kotak surat suara tidak ada di dalam gedung sekretariat Panitia Pemilihan, maka masyarakat dan para calon Kepala Desa langsung menemui Panitia Pemilihan Kepala desa dan anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan pemilihan kepala desa Kaputusan dan mendesak agar kotak suara tersebut dikembalikan dan diamankan di gedung sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pada malam itu juga kotak surat suara dikembalikan ke gedung sekretariat panitia, namun kerahasiaan surat suara yang terdapat di dalam kotak suara tersebut sudah tidak bisa dijamin lagi karena sudah dua malam berada di rumah calon nomor urut 3 Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sdr. Hamja saruni yang nota bene adalah saudara kandung (kakak beradik) ;-----

15. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Kaputusan pada tanggal 12 November 2016 telah terjadi rusuh khususnya pada saat penghitungan surat suara disebabkan karena terdapat 100 surat suara yang dinyatakan rusak oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan versi Hamja Saruni dimana Panitia secara arogan mengklaim 100 surat suara rusak tersebut pada saat Penghitungan suara sedang berlangsung dan tidak memberikan kesempatan kepada saksi para calon untuk memastikan apakah 100 surat suara yang dikalim rusak oleh Panitia tersebut dan tidak menjelaskan kepada saksi para calon seperti apa kondisi kerusakan surat suara dan surat suara calon nomor urut berapa yang terjadi kerusakan. Bahwa desakan para saksi dan masyarakat kepada Panitia untuk menjelaskan tentang kerusakan 100 surat suara tersebut namun di intimidasi dan dihalang halangi oleh anggota Kepolisian yang ditugaskan menjaga keamanan Pemilihan Kepala Desa Kaputusan ;-----
16. Bahwa akibat dari terjadinya rusuh tersebut maka penghitungan surat suara pada pemilihan Kepala Desa Kaputusan pada tanggal 12 November 2016 di pending tanpa dilakukan penetapan hasil penghitungan suara sampai pada besok hari yakni pada tanggal 13 November 2016. ;-----
17. Bahwa 100 surat suara yang telah dinyatakan rusak oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusan tersebut dibiarkan dan tidak diamankan di dalam kotak suara sehingga berhamburan di atas meja Panitiaselama satu hari satu malam sampai datang tim dari Kecamatan dan Kabupaten keesokan harinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 datang tim dari Kecamatan Bacan dan Kabupaten yang terdiri dari Camat dan unsur Muspika, utusan dari Kantor BPMD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk melakukan penghitungan ulang 100 surat suara yang sudah dinyatakan rusak oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan dimana dihitung kembali sebagai suara sah. Akibat dilakukan penghitungan ulang 100 surat suara yang sudah dinyatakan rusak oleh Panitia Pilkades tersebut maka kembali terjadi rusuh karena masyarakat dan para saksi calon tidak merasa puas ;-----
19. Bahwa perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa Kaputusan pada penghitungan tanggal 12 November 2016 adalah sebagai berikut :-----
- | | |
|--|------------|
| 1. Muslimah Imran calon nomor urut 1 | : 67 suara |
| 2. Amrul Armain calon nomor urut 2 | : 54 suara |
| 3. Julhaidi Talib S.Sos calon nomor urut 3 | : 86 suara |
| 4. Husain Jumat calon nomor urut 4 | : 45 suara |
| 5. Jen Burere calon nomor urut 5 | : 22 suara |
20. Bahwa perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa Kaputusan pada tanggal 13 November 2016 adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| 1. Muslimah Imran calon nomor urut 1 | : 86 suara |
| 2. Amrul Armain calon nomor urut 2 | : 69 suara |
| 3. Julhaidi Talib S.Sos calon nomor urut 3 | : 127 suara |
| 4. Husain jumat calon nomor urut 4 | : 52 suara |
| 5. JenBurere calon nomor urut 5 | : 34 suara |
21. Bahwa yang patut dipertanyakan pada penghitungan ulang 100 surat suara yang telah dinyatakan tidak sah/rusak oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan dan kemudian dinyatakan sah oleh Tim dari Kecamatan dan Kabupaten dan kemudian dilakukan penghitungan ulang oleh karena terhadap 100 surat suara yang dihitung ulang tersebut indikasi kerusakannya tidak jelas dan atas dasar alasan apa surat suara yang sudah dinyatakan rusak tersebut di anulir dan kembali dinyatakan sebagai surat suara sah oleh Tim dari Kematan dan Kabupaten. Dan lebih ironis lagi surat suara rusak yang kemudian dihitung kembali sebagai surat suara sah tersebut tidak di jelaskan kepada para saksi calon sehingгаа saksi dari calon nomor urut 2 dan nomor urut 4 menolak hasil penghitungan ulang tersebut ;-----

Halaman 10 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa patut untuk ditegaskan proses pemilihan Kepala Desa Kaputusang pada tanggal 12 November 2016 dilaksanakan sangat tidak demokratis dan sarat dengan rekayasa dan penuh intimidasi. Hal ini berakibat Pemilihan kepada desa kaputusang tidak dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil ;-----
23. Bahwa patut untuk di tegaskan pula Panitia Pemilihan Kepala desa Kaputusang versi Sdr. Hamja Saruni telah memihak salah satu calon Kepala Desa yakni Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos., tidak menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagai calon Kepala Desa pada saat penetapan bakal calon menjadi calon dan bahkan sdr. Julhaidi Talib, S.Sos tidak mengikuti pencabutan atau pengundian nomor urut calon. Namun demikian karena Sdr. Julhaidi Talib adalah adik kandung dari Ketua Panitia Sdr. Hamja Saruni maka yang bersangkutan tetap diakomodir sebagai calon kepala desa dengan diberikan nomor urut 3 sebagai peserta calon kepala desa ;---
24. Bahwa bukan saja calon nomor urut 3 (tiga) yang tidak menyerahkan berkas persyaratan calon dan tidak mengikuti pencabutan nomor urut sebagai calon kepala desa, calon nomor 5 juga tidak menyerahkan berkas persyaratan calon sebagai kepala desa kepada Panitia dan juga tidak mengikuti pencabutan nomor urut ;-----
25. Bahwa sesuai perda Kabupaten Halmahera Nomor 7 tahun 2015 masa kerja panitia pemilihan kepala desa adalah 6 bulan dan/atau sampai pelantikan kepala desa terpilih namun Panitia Pemihan Kepala Desa Kaputusang yang diketua oleh Sdr. Amrun U. Marsaoli yang disahkan oleh Bupati Halmahera Selatan sesuai Keputusan Bupati Halmahera Selatan tanggal 28 Juli 2016 tidak lagi berfungsi secara efektif saat menjelang Pemilihan Kepala desa pada tanggal 12 November 2016 karena adanya Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diketua oleh Sdr. Hamja Saruni yang entah kapan di angkat oleh Bupati Halmahera Selatan. Bilamana ada Keputusan Bupati Halmahera Selatan yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. Hamja Saruni sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang baru seharusnya ada pembatalan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di ketuai oleh Sdr. Amrun U. Marsaoli. Hal ini menjadi misteri dan menimbulkan tanda tanya dari masyarakat desa Kaputusang ketika saat berlangsungnya pemilihan kepala desa Kaputusang karena tidak ada penjelasan resmi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah perihal pergantian kepanitiaan pemilihan kepala desa
Kaputusan ;-----

26. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos. Tidak secara cermat mendasari ketentuan-ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa baik tahapan persiapan, pelaksanaan sampai pada penetapan calon terpilih yakni :-----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2015 Tentang Tata Cara
- Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan.

27. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Sealatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos. Adalah bertentangan dengan :

27. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :-----

- Pasal 32 ayat (2) menyatakan *"Badan Permasyarakatan Desamembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa"*. Ayat (3) menyatakan *"Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;*
- Pasal 33 menyatakan *"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:*
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalankain hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
 - *Pasal 34 ayat (1) menyatakan "Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; ayat (2) menyatakan "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,, jujur, dan adil; ayat (3) menyatakan "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan; ayat (4) menyatakan "Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan kepala Desa; ayat (5) menyatakan "Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala*



Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- *Pasal 36 ayat (1) menyatakan "Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa; ayat (2) menyatakan "Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;*

27.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. ;-----

- *Pasal 41 ayat (1) menyatakan "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:*
 - a. Persiapan;*
 - b. Pencalonan;*
 - c. Pemungutan suara; dan*
 - d. Penetapan.*
- *Ayat (2) menyatakan "Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakan "pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
- *Ayat (3) menyatakan "Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakan "penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman mengenai pengesahan calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari; huruf (d) menyatakan "penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;*
- *Ayat (4) menyatakan "Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan: huruf (a) menyatakan "pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; huruf (b) menyatakan "penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;*



- Ayat (5) menyatakan “Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan: huruf (a) menyatakan “laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara; huruf (b) menyatakan “lapora Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota ppaling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia; huruf (c) menyatakan “ Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporn dari Badan Permusyawaratan Desa;
- Pasal 72 ayat (1) menyatakan “Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

27.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 2014
Tentang Pemilihan KepalaDesa. ;-----

- Pasal 6 menyatakan “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan’
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
- Pasal 7 menyatakan “Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakan “pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- Pasal 8 menyatakan “Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dmaksud dalam pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas: huruf (a) menyatakan merencanakan mengkrdinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; huruf (c) menyatakan “melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; huruf (d) menyatakan “mengadakan



penjaringan dan penyaringan bakal calon; huruf (e) menyatakan “menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; huruf (f) menyatakan “menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; huruf (i) menyatakan “melaksanakan pemungutan suara; huruf (j) menyatakan “menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; huruf (k) menyatakan “menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan huruf (l) menyatakan “ melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- Pasal 16 menyatakan “Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- Pasal 17 ayat (1) menyatakan “Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; ayat (2) menyatakan “Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- Pasal 18 menyatakan “Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- Pasal 19 menyatakan “Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- Pasal 20 menyatakan “Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia”.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan; ayat (2) menyatakan “Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang; ayat (3) menyatakan “Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan; ayat (4) menyatakan “masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib di proses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- Pasal 26 ayat (1) menyatakan “Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan; ayat (2) menyatakan “Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon; ayat (3) menyatakan “Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa; ayat (4) menyatakan “Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan; Ayat (5) menyatakan “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
 - Pasal 33 ayat (1) menyatakan “Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat; ayat (2) menyatakan “Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara;
 - Pasal 38 ayat (1) menyatakan “Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.Ayat (2) menyatakan “Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud ppada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat; ayat (3) menyatakan “Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon;



- Pasal 39 ayat (1) menyatakan “Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (38 ayat 1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara; ayat (2) menyatakan “Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; ayat (3) menyatakan “Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali; ayat (4) menyatakan :Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- Pasal 40 menyatakan “Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: huruf (a) menyatakan “Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan huruf (b) menyatakan “tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau huruf (c) menyatakan “ tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau huruf (d) menyatakan “tanda coblos lebih dari satu, tetap masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau huruf (e) menyatakan “tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- Pasal 41 ayat (1) menyatakan “Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah setelah pemungutan suara berakhir; ayat (2) menyatakan “Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung: huruf (a) menyatakan “jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; huruf (b) menyatakan “jumlah pemilih dari TPS lain; huruf (c) menyatakan “jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan huruf (d) menyatakan “jumlah surat suar yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; ayat (3) menyatakan “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat; ayat (4) menyatakan “Saksi



calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia; ayat (5) menyatakan "Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon; ayat (6) menyatakan "Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum; ayat (7) menyatakan "Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar di tempel label atau segel; ayat (8) menyatakan "Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

- Pasal 43 menyatakan "Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya;

27.4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2015

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----

- Pasal 5 ayat (1) menyatakan "BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa; ayat (2) menyatakan "Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan dua (dua) orang anggota, yang dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan keputusan BPD; ayat (3) menyatakan "Dalam hal pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menyampaikan kepada bupati melalui camat untuk disahkan dengan keputusan bupati; ayat (4)



menyatakan "Masa kerja panitia pemilihan kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan dan/ atau sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.

- Pasal 6 ayat (1) menyatakan " Bagi anggota panitia pemilihan kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau mengundurkan diri dari panitia pemilihan kepala Desa, maka BPD dapat menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama; ayat (2) menyatakan "Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan karena: huruf (a) meninggal dunia; huruf (b).sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; ayat (3) menyatakan "Pergantian panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh BPD menyampaikan kepada bupati melalui camat untuk di sahkan dengan keputusan bupati.
- Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan kepala desa; ayat (4) menyatakan "Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Pasal 9 ayat (1) menyatakan "Panitia pemilihan Kepala Desa sebagai penyelenggara mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Melakukan pendaftaran pemilih;
 - c. Menetapkan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
 - d. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Menetapkan anggaran pemilihan kepala desa;
 - f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
 - h. Meneliti persyaratan calon Kepala Desa;
 - i. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;



- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. Menetapkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa;
- Pasal 17 menyatakan "Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal (16) disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh panitia Pilkades;
- Pasal 18 ayat (1) menyatakan "Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pada (17), diumumkan di Kantor Desa, dusun, RW, RT, TPS atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat: ayat (2) menyatakan "Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan "Calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Kepala Desa selama masa pendaftaran; ayat (2) menyatakan "Masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon kepala desa;
- Pasal 23 ayat (1) menyatakan "Pada saat pendaftaran calon kepala desa wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa; ayat (2) menyatakan "Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran; ayat (3) menyatakan "Panitia Pilkades memberikan tanda terima pendaftaran Kepala Desa kepada calon kepala desa;
- Pasal 24 ayat (1) menyatakan Panitia pilkades melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon kepala desa; ayat (2) menyatakan "verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan; ayat (3) menyatakan "Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman ditempat-tempat umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25 menyatakan “Panitia pilkades memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi calon kepala desa, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- Pasal 46 menyatakan “Jumlah surat suara pemilihan calon kepala desa dicetak sama dengan pemilih tercap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut; ayat (2) menyatakan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak’ ayat (3) menyatakan “Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.
- Pasal 48 ayat (1) menyatakan “jumlah pemilih di TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa yang disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam DPT.
- Pasal 52 menyatakan “Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon kepala desa terdiri dari nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;’
 - c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa;
 - d. Tanda coblos terdapat terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa;
 - e. Tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia.
- Pasal ayat (1) menyatakan pada saat proses pemungutan suara dan/ atau penghitungan suara berlangsung hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ayat (2) menyatakan “Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan; ayat (3) menyatakan “Segera setelah penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), panitia membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

Halaman 22 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia; ayat (4) menyatakan "Panitia memberika salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon kepada desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar; ayat (5) menyatakan "Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang digembok dan disimpin atau diamankan oleh panitia.

- Panitia pilkades mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

27.5 Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan. ;-----

- Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Panitia pemilihan kepaala desa dibentuk oleh BP melalui proses musyarah dan diusulkan ke bupti untuk memperoleh dan / atau mendapatkan pengesahan; ayat (2) menyatakan "BPD dapat menetapkan persyaratan bagi calon keanggotaan panitia pemilihan kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan setiap calon serta mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat setempat; ayat (3) BPD dapat melakukan proses seleksi calon pemilihan kepala desa dengan memperhatikan komposisi keanggotaan, yaitu 4 s/d 5 orang dari unsur perangkat dan desa dan sisanya dari unsur tokoh masyarkat; ayat (5) menyatakan susunan panitia pemilihan kepala desa diteapkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh BPD serta Tim Pengawas Tingkat Kecamatan ;
ayat (6) menyatakan "Panitia pemilihan kepala desa disumpah dan dilantiik oleh ketua BPD dihadiri oleh Tim Pengawas tingkat kecamatan; ayat (7) menyatakan "Setiap anggota panitia pemilihan kepala desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral dan bersedia mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan "Susunan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (1), terdiri dari dari : a. Ketua b. Sekretaris, c. Bendahara d. Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 huruf a s/d huruf g menyatakan “Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun tata tertib pemilihan kepala desa;
 - b. Melaksanakan pendaftaran hak pilih (sensus);
 - c. Menetapkan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
 - d. Menerima pendaftaran bakal calon (penjaringan);
 - e. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
 - f. Menetapkan bakal calon;
 - g. Melaksanakan undian tanda gambar;
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon kepala desa; ayat (2) menyatakan “Panitia menerimapendaftaran bakal calon yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi; ayat (3) menyatakan “Apabila terdapat bakal calon yang persyaratan administrasinya kurang lengkap, maka panitia memberitahukan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk segera melengkapinya.
- Pasal 30 ayat (1) menyatakan “Berkas persyaratan bakal calon kepala desa diteliti oleh panitia; ayat (2) menyatakan “Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; ayat (3) menyatakan “Panitia memverifikasi seluruh berkas persyaratan bakal calon dan bagi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada BPD untuk di tetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, dengan format sebagaimana terlampir; ayat (4) menyatakan “Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti tahapan.
- Pasal 32 ayat (1) menyatakan “Pengundian nomor urut dan tanda gambar dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan tata tertib pengundian nomor urut dan tanda gambar, dengan format terlampir; ayat (2) menyatakan “Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh masing-masing calon dan dituangkan dalam berita acara, dengan format terlampir; ayat (3) menyatakan “Bertia acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penetapan nomor urut dan tanda gambar dalam kartu suara; ayat (4) menyatakan “Penetapan nomor urut dan tanda gambar bagi calon kepala desa disebar luaskan kepada masyarakat.

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 40 ayat (1) menyatakan :Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara; ayat (2) menyatakan "Pelaksanaan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Urutan pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Ketentuan dalam pemungutan suara
- Pasal 43 menyatakan "Pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa, sebagai berikut: ayat (1) menyatakan "Persiapan penghitungan suara, yaitu:

Huruf (a) pengumuman batas akhir pemungutan suara oleh ketua panitia diumumkan kepada masyarakat;

Huruf (b) penutupan pemungutan suara sebagaimana pada huruf a, dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani olehh panitia para calon, dan diketahui oleh ketua BPDdengan format sebagaimana terlampir;

Huruf (c) sebelum penghitungan suara dimulai calon kepala desa dapat menunjuk saksi untuk mengikuti penghitungan sebanyak 3 (tiga) saksi dari masing-masing calon untuk satu tempat penghitungan suara dengan dilengkapi surat kuasa yang disampaikan kepada panitia, apabila calon tidak menunjuk saksi maka panitia dapat menunjuk seorang pemilih menjadi saksi dalam penghitungan suara, apabila tidak terdapat saksi maka penghitungan tetap berjalan, dengan format sebagaimana terlampir;

Huruf (d) sebelum penghitungan suara dimulai calon kepala desa membuat pernyataan bersama bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), agar dikemudian hari tidak ada gugatan apapun, serta akan membantu dan bekerja sama dengan calon terpilih, dengan format sebagaimana terlampir; ayat (2) menyatakan "Pelaksanaan penghitungan suara, sebagai berikut:

huruf (a) Penyiapan meja papan tulis dan alat-alat tempat penghitungan suara;

huruf (b) Ketua Panitia memeriksa kesiapan anggota sesuai dengan petugas lainnya;

huruf (c) Memeriksa kebutuhan kotak suara dan membuka dihadapan para saksi;



huruf(d) Setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diteliti satu persatu untuk diketahui oleh panitia dan saksi-saksi dengan menyebut gambar yang dicoblos, kemudian mencatat pada kertas tabulasi atau alat lain yang telah ditempatkan sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh para saksi;

huruf (e) Para saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila diduga terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan; ayat (3) menyatakan "Surat suara hasil pencoblosan dianggap tidak sah, apabila :

huruf(a) Surat suara tidak ditanda tangani oleh ketua panitia;

huruf(b) Terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;

huruf (c) memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;

huruf (d) mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak yang telah tersedia;

huruf (e) mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan panitia;

28. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julahidi Talib, S.Sos. Jelas-jelas dilakukan tanpa adanya penelitian yang cermat sehingga tergugat telah melanggar azas pemerintahan yang baik (general principals of good government) yaitu :-----

1. Asas Kepastian hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat penerbitkan Keputusan a quo menjadi persoalan krusial bagi Penggugat karena hilangnya hak Penggugat menjadi Kepala Desa akibat berbagai pelanggaran hukum dalam proses Pemilihan Kepala Desa Kaputasang, dengan demikian Tergugat telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan tata usaha Negara yang hanya memaksakan asas hukum administrasi *presumptio iustae causa*, yaitu setiap tindakan harus dianggap benar, padahal Penggugat adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pemilihan kepala desa Kaputasang ;-----



2. Asas kecermatan.

Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo merupakan perbuatan tidak cermat karena diambil atas keadaan yang relevan yang telah dikumpulkan, dipersiapkan, serta dipertimbangkan secara cermat dan teliti termasuk harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan atau tindakannya. Bahwa Keputusan Tergugat dalam mengambil keputusan hanya mengandalkan dan atau mendengarkan pertimbangan sepihak dari aparat di bawahnya ;-

3. Asas Tertib penyelenggaraan Negara dan asas keterbukaan (asas pemberian alasan).

Perbuatan Tergugat yang secara sepihak menerbitkan Keputusan a quo tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum Keputusan a quo sebagaimana lazimnya sebuah Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberi alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung. Tergugat tidak memperhatikan proses pemilihan Kepala Desa Kaputusing secara utuh. Seharusnya terhadap fakta atau kasus yang sama harus dilakukan tindakan atau keputusan pemerintah yang sama pula dalam arti tidak bertentangan, begitu juga terhadap tindakan pemerintah yang meskipun bersifat kasuistik, tindakannya itu harus tetap berlandaskan asas kesamaan, dengan cara ini harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaannya. ;-----

4. Asas proporsionalitas dan akuntabilitas.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo terbit dari penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa Kaputusing yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan kemudian diusulkan Badan Permusyawaratan Desa Kaputusing yang tidak jujur, curang dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dan masyarakat Desa Kaputusing untuk memberikan informasi yang benar sebelum diterbitkannya keputusan Tergugat ;-----

5. Asas Keadilan dan Kewajaran.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo sangat bertentangan dengan asas keadilan dan kewajaran karena dalam asas keadilan menuntut pemerintah secara proporsional, sesuai, seimbang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras, sedangkan prinsip kewajaran menekankan agar setiap kegiatan pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib S.Sos. ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos. ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa ada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;-----
2. Bahwa sangat tidak benar jika penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa Kaputasang adalah terdiri dari dua versi ;-----
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Halmahera selatan telah dibentuk dan atau ditetapkan kkeputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 50. A Tahun 2016 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Februari 2016 dan keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 158.A Tahun 2016

Halaman 28 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Tim Pengawas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 1 Juni 2016 serta Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa bagi desa desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahap I (pertama) di Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

4. Bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yakni :-----
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten ;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa ;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara ;
 - d. Memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan ;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten ;
 - g. Melakukan evakuasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
5. Bahwa pembentukan Tim Pengawas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan pada pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dengan tugas dan wewenang dari Tim pengawas

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni :-----

Pasal 65

(1) Tim pengawas mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
- b. Memberikan pembinaan terhadap Panitia Pemilihan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(2) Tim pengawas berkewajiban :

- a. Memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Tim pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Tim Pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Tim pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsure pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan
- (6) Proses penyelesaian sengketa Pilkades sebagaimana di maksud pada ayat (5) tidak menghalangi tahapan pelaksanaan Pilkades sampai dengan pelantikan kepala Desa terpilih.
- (7) Apabila laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh panitia pemilihan.

(8) Pembatalan calon terpilih sebelum pelantikan, digantikan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

6. Bahwa pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan pada Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016 tentang Pengesahan panitia Pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 Juli 2016 dengan komposisi keanggotaan yakni :-----

- Amran U. Marsaoli sebagai Ketua;
- Demaris Saluge sebagai Sekretaris;
- Fatma Jumat sebagai Bendahara;
- Taher Talib sebagai Anggota;
- Simon Tempo sebagai Anggota;

7. Bahwa oleh karena Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang berdasarkan pada keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016 tentang Pengesahan Panitia pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) desa pada 8 (Delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 Juli 2016 tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dimana "pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tidak dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa



Kaputusan Kecamatan Bacan sehingga dilakukan revisi terhadap Panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku ;-----

8. Bahwa olehnya itu dilakukan revisi terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 208 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Revisi Panitia pemilihan Kepala Desa di 4 (empat) desa pada 3 (tiga) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan komposisi keanggotaan yakni :-----

- 1) Hamja Saruni sebagai Ketua;
- 2) Albin Bauda sebagai sekretaris;
- 3) Warda sebagai Bendahara;
- 4) Salim Latif sebagai Anggota;
- 5) Simon Tempo sebagai Anggota;

9. Bahwa sehubungan panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan pada keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 Juli 2016 telah melaksanakan sebagian tahapan ada pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Kaputusan, waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan serta masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kaputusan yang telah berakhir maka dilakukan revisi kedua terhadap panitia pemilihan kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang revisi kedua panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

10. Bahwa revisi kedua Panitia Pemilihan kepala Desa di Desa Kaputusan Kecamatan bacan kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 241 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 6 Oktober 2016 komposisi keanggotannya berasal dari sebagian keanggotaan Panitia pemilihan kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016 dan sebagian keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa kaputasang Kecamatan bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 208 Tahun 2016 dengan komposisi yakni :-----

- 1) Hamja Saruni sebagai Ketua;
- 2) Amrun A. Marsaoli sebagai sekretaris;
- 3) Salim Latif sebagai Bendahara;
- 4) Albin Baweda sebagai Anggota;
- 5) Demaris Saluge sebagai Anggota;

11. Bahwa olehnya itu dengan telah ditetapkannya panitia pemilihan kepala Desa di Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang revisi kedua panitia pemilihan kepala Desa di desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan, paniti Pemilihan Kepala Desa yang telah ada dan atau dibentuk sebelumnya tidak lagi melaksanakan tugas-tugas sebagai panitia pemilihan kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan karena telah diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota panitia ;-----

12. Bahwa olehnya itu tahapan pada pemilihan kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa Kaputasang Kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Revisi kedua panitia Pemilihan kepala Desa di Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ketua "Hamja Saruni" ;-----

13. Bahwa surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang revisi kedua panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tersebut telah diserahkan kepada panitia dan atau anggota panitia pemilihan Kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan dan sebagai bukti atas hal tersebut bahwa anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusing Kecamatan Bacan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang revisi Kedua panitia pemilihan kepala Desa di Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tersebut melaksanakan tahapan pemilihan kepala Desa selanjutnya sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

14. Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan ketua Amran U.Marsaoli sebelumnya telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa yakni sampai dengan penetapan bakal calon Kepala Desa yakni : 1. Amrul Armain 2. Muslimah Imran 3. Husain Jumat ;-----
15. Bahwa setelah terbentuk panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang diketuai oleh "hamja Saruni" tersebut oleh panitia kembali melakukan penambahan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa dan hasilnya terdapat 2 (dua) orang lagi bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yakni : 1. Julhaidi Talib, S.Sos dan 2. Jen Burere ;-----
16. Bahwa olehnya itu panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ketua "hamja Saruni" menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yakni: 1. Amrul Armain 2. Muslimah Imran 3. Husain Jumat 4. Julhaidi Talib, S.Sos dan 5. Jen Burere ;-----
17. Bahwa pada tanggal 12 November 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang diikuti oleh 5 (lima) peserta dan atau bakal Calon Kepala Desa yakni :-----

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Muslimah Imran (calon Nomor urut 1);
- 2) Amru Armain (Calon Nomor urut 2);
- 3) Julhaidi Talib, S.Sos (calon Nomor urut 3);
- 4) Husain Jumat (Calon Nomor urut 4);
- 5) Jen Burere (Calon Nomor urut 5);

18. Bahwa setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan perhitungan Surat Suara oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dimana diperoleh hasil perhitungan suara sah masing-masing calon yakni :-----

- 1) Muslimah Imran (calon Nomor urut 1) memperoleh 67 Suara
- 2) Amru Armain (Calon Nomor urut 2) memperoleh 54 suara
- 3) Julhaidi Talib, S.Sos (calon Nomor urut 3) memperoleh 86 suara
- 4) Husain Jumat (Calon Nomor urut 4) memperoleh 45 suara
- 5) Jen Burere (Calon Nomor urut 5) memperoleh 22 suara

19. Bahwa yang menajdi permasalahan pada saat perhitungan surat suara dilakukan adalah ditemukan 100 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara (simetris) yang olehnya itu terjadi protes dan atau keberatan dari beberapa calon lainnya yang kalah dengan alasan tidak menerima hasil perhitungan suara dan atau keberatan hasil perolehan suaranya dan menuntut agar surat suara yang terdapat dua tanda coblos (simetris) yang berjumlah 100 tersebut dihitung sebagai surat suara sah ;

20. Bahwa akibat terjadi rusuh terkait dengan ditemukan 100 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat di luar kotak segi empat surat suara (simetris) penetapan hasil perhitungan suara di pending dan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan melakukan koordinasi ke panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten dan esoknya pada tanggal 13 November 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Tim pengawas Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan menghitung kembali 100 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi



terdapat diluar kotak segi empat surat suara (simetris) dan dianggap sah dengan pertimbangan bahwa :-----

- a. Pasal 40 huruf d, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yakni “suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat Nomor, Foto dan nama Calon” jo. Pasal 52 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni “surat suara dinyatakan sah apabila: tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat Nomor, Foto dan nama Calon” ;-----
 - b. Rujukan / sandaran pada pemilihan umum yang telah dilakukan baik pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif maupun pemilihan Kepala daerah yang mengacu pada surat Edaran KPU yang menyatakan bahwa “tanda coblos tembus secara garis lurus/simetris sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kolom lain dinyatakan sah”
21. Bahwa sangat tidak benar jika Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa akibat terjadi rusuh terkait dengan ditemukan 100 surat suara yang telah dinyatakan rusak oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan (terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara (simetris) dibiarkan dan tidak diamankan di dalam kotak suara sehingga berhamburan diatas meja selama satu hari satu malam sampai datang Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Tim pengawas Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan bersama unsur dari Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan keesokan harinya yakni tanggal 13 November 2016 ;-----
22. Bahwa terhadap 100 surat suara yang telah dinyatakan rusak oleh pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan (terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam



kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara / simetris) yang telah dinyatakan rusak tersebut selanjutnya diamankan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan anggota kepolisian yang ditugaskan untuk menajaga pemilihan kepala Desa Kaputasang sampai keesokannya harinya yakni tanggal 13 November 2016 pada saat penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Tim pengawas Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan bersama unsur dari kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan datang ke Desa Kaputasang kecamatan Bacan ;-----

23. Bahwa sangat tidak benar jika Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Tim pengawas Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan bersama unsur dari kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tidak menjelaskan kepada para calon kepada Desa/saksi calon terkait 100 surat suara yang sebelumnya dinyatakan rusak oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputasang kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan justru bahwa yang menjadi permasalahan pada saat perhitungan surat suara dilakukan adalah ditemukan oleh para Calon/saksi calon yakni terdapat 100 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara (simetris) ;-----
24. Bahwa sangat tidak benar jika ada intimidasi dan upaya halang-halangi yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga pemilihan Kepala Desa Kaputasang kepada para saksi dan masyarakat terkait dengan penjelasan terhadap 100 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara (simetris) yang telah dinyatakan rusak oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan ;-----
25. Bahwa sangat tidak benar jika pada saat distribusi surat suara di DEsa Kaputasang terjadi pemindahan secara diam-diam kotak suara yang disimpan dirumah calon Kepala Desa Nomor urut 3 (tiga) sdra. Julhaidi Talib, S.Sos dan ketua panitia pemilihan Kepala Desa "Hamja Saruni" mulai malam jumat sampai dengan malam sabtu, justru yang terjadi kotak



suara itu diamankan oleh Anggota Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga Pemilihan Kepala Desa Kaputusang di rumah ketua panitia pemilihan Kepala Desa "Hamja Saruni" yang dalam hal ini sebagai penanggungjawab pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kaputusang kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

26. Bahwa pada saat pencoblosan dimulai kondisi surat suara dalam keadaan baik, dan atau tidak terdapat tanda-tanda khusus/tertentu dalam surat suara hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari para calon Kepala Desa/ saksi calon dan pemilih sehingga tidak beralasan jika dikatakan oleh Penggugat bahwa kerahasiaan surat-surat suara yang terdapat dalam kotak tersebut tidak bisa dijamin lagi karena sudah dua malam berada di calon kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) sdra. Julhaidi Talib, S.Sos ;-----

27. Bahwa gugatan penggugat sangat mengada-ngada terkait dengan sdra. Julhaidi Talib, S.Sos adalah saudara kandung (kakak beradik) dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

28. Bahwa Armin. U. Marsaoli adalah juga dalam kedudukan sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Revisi kedua panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera untuk terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada Kepala Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap yang sebenarnya bukan berdasarkan pada versi-versi

29. Bahwa dari hasil penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Tim pengawas Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Halmahera Selatan bersama unsur dari kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan serta panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang Kecamatan Bacan dan calon kepala desa/saksi 100 surat suara terdapat ;-----

dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara (simetris) surat suara simetris maka terjadi perubahan perolehan suara masing-masing calon yakni :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Muslimah Imran (calon Nomor urut 1) memperoleh 86 Suara
- 2) Amru Armain (Calon Nomor urut 2) memperoleh 69 suara
- 3) Julhaidi Talib, S.Sos (calon Nomor urut 3) memperoleh 127 suara
- 4) Husain Jumat (Calon Nomor urut 4) memperoleh 52 suara
- 5) Jen Burere (Calon Nomor urut 5) memperoleh 34 suara

30. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 12 November 2016 dan hasil perhitungan suara terhadap 100 surat suara terdapat dua tanda coblos pada surat suara yakni satu tanda coblos terdapat didalam kotak segi empat surat suara dan satu tanda coblos lagi terdapat diluar kotak segi empat surat suara (simetris) tanggal 13 November 2016 penggugat berada pada posisi keempat dengan jumlah suara 45 suara dan atau 52 suara sehingga olehnya itu penggugat hanya mencari-cari kesalahan/masalah dengan berbagai macam dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan penggugat ;-----

31. Bahwa menindaklanjuti hasil dari hasil perhitungan suara yang telah di laksanakan selanjutnya dibuat Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan oleh panitia pemilihan kepala Desa Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

32. Bahwa sangat tidak berdasar jika penggugat berdalil bahwa keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengesahan calon kepala Desa Terpilih pada Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tanggal ditetapkan 3 Januari 2017, Atas nama Sdr. Julhaidi Talib, S.Sos bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa, Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara pencalonan , pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala Desa dan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana

Halaman 39 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disebutkan pada point 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, dan 27.5 gugatan penggugat ;-----

33. Bahwa gugatan penggugat telah melampaui batas waktu 90 hari sejak diterima Surat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Gugatan dapat diterima hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara" terhitung Gugatan telah terdaftar di Peradilan Tata Usaha Negara Ambon sampai dengan surat panggilan ke-3 dengan agenda perbaikan gugatan penggugat tidak pernah hadir ;-----
34. Bahwa sangat tidak benar jika Penggugat berdalil dalam sidang perbaikan gugatan bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan sidang ke-1 (pertama), ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari kantor pos Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan justru menurut keterangan Kepala Pos Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada saat Tergugat menanyakan bahwa "Surat Panggilan Sidang ke-1 (pertama), ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) telah diserahkan kepada Pengugat ada Bukti penyerahan yang diperlihatkan dan/atau dijelaskan oleh Kepala Kantor Pos Labuha ;-----
35. Bahwa menurut Kepala Kantor Pos Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan bahwa beliau pernah ditelepon oleh "Bapak Yusman Arifin" dengan tujuan agar beliau/kepala Kantor Pos Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan keterangan bahwa Husain Jumat/Penggugat belum pernah menerima surat Panggilan sidang ke-1 (pertama), ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) namun itu ditolak oleh Kepala Kantor Pos Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan karena memang benar surat-surat panggilan dimaksud telah diberikan kepada yang bersangkutan/Husain Jumat/Penggugat ;-----
36. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Jawaban Tergugat oleh Tergugat akan



membuktikannya dalam persidangan melalui pemeriksaan Alat bukti dan keterangan Saksi-saksi ;-----

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terkait Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengesahan calon kepala Desa Terpilih pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tanggal ditetapkan 3 Januari 2017, Atas nama Sdr. Julhaidi Talib,S.Sos tidak dapat diterima karena yang dilakukan oleh TERGUGAT merujuk pada alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah disebutkan ;-----
2. Bahwa sangat tidak beralasan jika PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya bahwa keputusan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT karena keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT adalah merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Daerah yang harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan ;-----
3. Bahwa keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengesahan calon kepala Desa Terpilih pada Desa Kaputasang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tanggal ditetapkan 3 Januari 2017, Atas nama Sdr. Julhaidi Talib,S.Sos telah memenuhi syarat materil maupun formil baik dari segi aspek kewenangan,materi, serta procedural telah sesuai dengan pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah berlandaskan pada azaz-azaz umum pemerintahan yang baik berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Julhaidi Thalib pada tanggal 10 Mei 2017, 17 Mei 2017, 24 mei 2017, 31 mei 2017, dan 7 Juni 2017, namun pada sidang terbuka untuk umum tanggal 12 Juli 2017 Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Pihak ketiga atas nama Julhaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalib tidak akan masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara nomor 11/G/2017/PTUN.ABN selanjutnya tercatat dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2017 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-73 , sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy sesuai dengan copy nya Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;-----
2. Bukti P-2 : Copy sesuai dengan copy nya peraturan pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;-----
3. Bukti P-3 : Copy sesuai dengan copy nya Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa ;-----
4. Bukti P-4 : Copy sesuai dengan copy nya Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
5. Bukti P-5 : Copy sesuai dengan copy nya Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
6. Bukti P-6 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 121 tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 35 (tiga puluh lima) Desa di 4 (empat) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 tertanggal 22 Juli 2010 ;--
7. Bukti P-7 : Copy sesuai dengan copy nya Total undangan pemilih sejumlah 437 orang tertanggal 11 november 2016 ;-----

Halaman 42 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 tahun 2016 Tentang Pengesahan Panitia pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 28 Juli 2016 ;-----
9. Bukti P-9 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43.A tahun 2016 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 25 Januari 2016 ;-----
10. Bukti P-10 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 25 November 2016 ;-----
11. Bukti P-11 : Copy sesuai dengan copy nya Permohonan Pendaftaran pencalonan Kepala Desa ditunjukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 28 April 2016 ;-----
12. Bukti P-12 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa tertanggal 28 April 2016 ;-----
13. Bukti P-13 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa tertanggal 28 April 2016 ;-----
14. Bukti P-14 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan tidak aktif dari Jabatan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik, Ketua atau Anggota BPD, pengurus atau anggota lembaga Kemasyarakatan, anggota DPRD tertanggal 28 April 2016 ;-----
15. Bukti P-15 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 28 April 2016 ;-----
16. Bukti P-16 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Halaman 43 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah tertanggal 28 April 2016 ;-----

17. Bukti P-17 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala Desa selama tiga kali masa Jabatan tertanggal 28 April 2016 ;-----
18. Bukti P-18 : Copy sesuai dengan copy nya Daftar Riwayat hidup bakal Calon Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Husain Jumat tertanggal 28 April 2016 ;-----
19. Bukti P-19 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap Nomor W28-U3/1619/HK.01/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 ;-----
20. Bukti P-20 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Nomor W28-U3/1618/HK.01/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 ;-----
21. Bukti P-21 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan Dokter Nomor 1105/182/IV/2016 tertanggal 30 April 2016 ;-----
22. Bukti P-22 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Keterangan Catatan kepolisian Nomor: SKCK/ YANMAS/ 980/ IV/ 2016/ SATINTELKAM tertanggal 29 April 2016 ;-----
23. Bukti P-23 : Copy sesuai dengan copy nya Surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Husain Jumat tertanggal 25 Mei 1998 ;-----
24. Bukti P-24 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan Pindah Nomor 06/KP/DT/2015 tertanggal 07 Maret 2015 ;-----
25. Bukti P-25 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Akte kelahiran Husain Jumat ;-----
26. Bukti P-26 : Copy sesuai dengan asli nya Check List persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa tertanggal 28 April 2016 ;-----
27. Bukti P-27 : Copy sesuai dengan asli nya Surat Pernyataan dukungan tertanggal 11 Oktober 2016 ;-----
28. Bukti P-28 : Copy sesuai dengan copy nya Dokumentasi hasil awal

Halaman 44 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhitungan ;-----
29. Bukti P-29 : Foto surat suara yang dinyatakan rusak ;-----
30. Bukti P-30 : Foto kotak surat suara dari rumah salah satu calon di kembalikan ke Sekretariat panitia Pilkades ;-----
31. Bukti P-31 : Copy sesuai dengan asli nya Surat Pernyataan atas nama Amrul U Marsaoli (Ketua Panitia) tertanggal 29 Mei 2016 ;-----
32. Bukti P-32 : Copy sesuai dengan asli nya Surat pernyataan tertanggal 10 Juli 2017 ;-----
33. Bukti P-33 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa ;-----
34. Bukti P-34 : Copy sesuai dengan asli nya Surat Kuasa Nomor 08/Adv/Yu-Ds/XII/2016 ;-----
35. Bukti P-35 : Copy sesuai dengan copy nya Tentang pembatalan surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 tahun 2016, tertanggal 25 November 2016 ;-----
36. Bukti P-36 : Copy sesuai dengan asli nya surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 tahun 2017 tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Kaputusing kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 3 Januari 2017 ;-----
37. Bukti P-37 : Copy sesuai dengan aslinya surat pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otides tertanggal 07 April 2016 ;-----
38. Bukti P-38 : Copy sesuai dengan copy nya surat pembentukan panitia pemilihan kepala Desa tertanggal 19 April 2016 ;-----
39. Bukti P-39 : Copy sesuai dengan copy nya Daftar hadir rapat pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Kaputusing kecamatan Bacan tertanggal 19 April 2016 ;-----
40. Bukti P-40 : Copy sesuai dengan copynya Berita acara hasil rapat pembentukan panitia pemilihan kepala Desa nomor tertanggal 19 April 2016 ;-----
41. Bukti P-41 : Copy sesuai dengan copy nya surat keputusan Badan permusyawaratan Desa Kaputusing kecamatan Bacan

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Badan Permusyawaratan Desa Kaputusang ;-----

- 42 Bukti P-42 : Copy sesuai dengan copy nya permohonan pendaftaran
pencalonan kepala Desa tertanggal 26 Juli 2016 ;-----
- 43 Bukti P-43 : Copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan
kesediaan menjadi calon kepala desa tertanggal 26 Juli
2016 Muslimah Imran ;-----
- 44 Bukti P-44 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan tidak
akan mengundurkan diri sebagai calon kepala Desa
tertanggal 26 Juli 2016 Muslimah Imran ;-----
- 45 Bukti P-45 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Pernyataan tidak
aktif dari jabatan sebagai pengurus atau anggota partai
politik, ketua atau anggota BPD, pengurus atau anggota
partai politik, ketua atau anggota BPD, pengurus atau
anggota lembaga Kemasyarakatan, Anggota DPRD
tertanggal 26 Juli 2016 Muslimah Imran ;-----
- 46 Bukti P-46 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 26
Juli 2016 Muslimah Imran ;-----
- 47 Bukti P-47 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan setia
kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan
kepada Negara kesatuan Republik Indonesia tertanggal
26 Juli 2016 Muslimah Imran ;-----
- 48 Bukti P-48 : Copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan belum
pernah menjabat sebagai kepala Desa selama tiga kali
masa jabatan tertanggal 26 Juli 2016 Muslimah Imran ;---
- 49 Bukti P-49 : Copy sesuai dengan copy nya Daftar riwayat hidup bakal
calon kepala Desa Kaputusang Kecamatan Bacan
tertanggal 26 Juli 2016 Muslimah Imran;-----
- 50 Bukti P-50 : Copy sesuai dengan copy nya surat keterangan tidak
sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Nomor: W28-U3/2149/HK.01/VI/2016 tertanggal 18 Juli
2016 Muslimah Imran ;-----
- 51 Bukti P-51 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih Nomor: W28-U3/2148/HK.01?VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016 Muslimah Imran ;-----

- 52 Bukti P-52 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan kesehatan tertanggal 12 Juli 2016 Muslimah Imran ;-----
- 53 Bukti P-53 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Keterangan catatan kepolisian tertanggal 25 Juli 2016 Muslimah Imran ;-----
- 54 Bukti P-54 : Copy sesuai dengan copy nya Ijazah sekolah menengah Pertama tertanggal 23 Juni 2007 Muslimah Imran ;-----
- 55 Bukti P-55 : Copy sesuai dengan copy nya Kartu tanda Penduduk Muslimah Imran ;-----
- 56 Bukti P-56 : Copy sesuai dengan copy nya Akte Kelahiran Muslimah Imran ;-----
- 57 Bukti P-57 : Copy sesuai dengan copy nya surat persyaratan pendaftaran bakal calon kepala Desa tertanggal 26 Juli 2016 Muslimah Imran ;-----
- 58 Bukti P-58 : Copy sesuai dengan copy nya permohonan pencalonan Kepala Desa tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 59 Bukti P-59 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 60 Bukti P-60 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 61 Bukti P-61 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pengurus atau anggota partai politik, ketua atau anggota BPD, pengurus atau anggota lembaga kemasyarakatan, anggota DPRD tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 62 Bukti P-62 : Copy sesuai dengan copy nya Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 63 Bukti P-63 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kepada Negara

Halaman 47 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah tertanggal
10 April 2016 Amrul Armain ;-----

- 64 Bukti P-64 : Copy sesuai dengan copy nya surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa Jabatan tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 65 Bukti P-65 : Copy sesuai dengan copy nya Daftar Riwayat Hidup bakal calon kepala Desa Kaputasang Kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 66 Bukti P-66 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor: W28-U3/1345/HK.01/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 67 Bukti P-67 : Copy sesuai dengan copy nya surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih Nomor: W-28/U3/1344/HK.01/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 68 Bukti P-68 : Copy sesuai dengan copy nya surat keterangan kesehatan tertanggal 26 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 69 Bukti P-69 : Copy sesuai dengan copy nya surat keterangan catatan Kepolisian tertanggal 18 April 2016 Amrul Armain ;-----
- 70 Bukti P-70 : Copy sesuai dengan copy nya ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Amrul Armain tertanggal 19 Juni 2006 ;-----
- 71 Bukti P-71 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keterangan Domisili Amrul Armain tertanggal 21 Maret 2016 ;-----
- 72 Bukti P-72 : Copy sesuai dengan copy nya Akte Kelahiran Amrul Armain ;-----
- 73 Butki P-73 : Copy sesuai dengan copy nya Surat persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala desa tertanggal 10 April 2016 Amrul Armain ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 , sebagai berikut :-----

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Copy Sesuai dengan asli nya Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;-----
2. Bukti T-2 : Copy Sesuai dengan asli nya peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;-----
3. Bukti T-3 : Copy sesuai dengan asli nya Peraturan Menteri dalam negeri RI nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala Desa ;-----
4. Bukti T-4 : Copy sesuai dengan asli nya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 7 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala Desa ;-----
5. Bukti T-5 : Copy sesuai dengan asli nya Peraturan Bupati Halmahera Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang petunjuk teknis tata cara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
6. Bukti T-6 : Copy sesuai dengan asli nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 50.A tahun 2016 tentang Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 1 Februari 2016 ;-----
7. Bukti T-7 : Copy sesuai dengan asli nya surat Keputusan Bupati Halmahera Selata Nomor 158.A tahun 2016 tentang pembentukan Tim pengawas pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 1 Juni 2016 ;-----
8. Bukti T-8 : Copy sesuai dengan asli nya surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 121 tahun 2010 tentang pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 35 (tiga puluh lima) Desa di 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 tertanggal 22 Juli 2010 ;----
9. Bukti T-9 : Copy sesuai dengan asli nya berita acara pembentukan panitia pemilihan kepala Desa (Pilkades) tertanggal 31 Januari 2016 ;-----
10. Bukti T-10 : Copy sesuai dengan asli nya surat keputusan Bupati

Halaman 49 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan Nomor 164 tahun 2016 tentang Revisi Jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 13 Juni 2016 ;-----

11. Bukti T-11 : Copy sesuai dengan copy nya Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 tahun 2016 tentang pengesahan panitia pemilihan kepala Desa di 10 desa pada 8 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 28 Juli 2016 ;-----
12. Bukti T-12 : Copy sesuai dengan asli nya Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 208 tahun 2016 tentang Revisi panitia pemilihan kepala Desa di 4 Desa pada 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 16 Agustus 2016 ;-----
13. Bukti T-13 : Copy sesuai dengan asli nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 241 tahun 2016 tentang Revisi kedua panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 6 Oktober 2016 ;-----
14. Bukti T-14 : Copy sesuai dengan copy nya Daftar pemilihan tetap pemilihan Kepala Desa tahun 2016 ;-----
15. Bukti T-15 : Copy sesuai dengan asli nya Berita acara serah terima dokumen pemilihan kepala Desa Nomor 141.1/06-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kaputusing/2016 ;-----
16. Bukti T-16 : Copy sesuai dengan asli nya Surat suara pemilihan kepala Desa Desa Kaputusing ;-----
17. Bukti T-17 : Copy sesuai dengan asli nya Sertifikat hasil perhitungan surat suara pemilihan kepala Desa Kaputusing Kecamatan Bacan ;-----
18. Bukti T-18 : Copy sesuai dengan asli nya Berita acara pleno penetapan Calon Kepala Desa terpilih Nomor 141.1/13-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kp/2016 tertanggal 12 November 2016 ;-----
19. Bukti T-19 : Copy sesuai dengan asli nya surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 tahun 2017 tentang pengesahan calon kepala Desa Terpilih pada Desa

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



Kaputusan kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 3 Januari 2017 ;-----

- 20 Bukti T-20 : Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara pemeriksaan/ penelitian Berkas persyaratan bakal calon kepala desa nomor 141.1/03-BA/Pan.pilkades/Ds.Kaputusan/2016 tertanggal 5 September 2016 ;-----
- 21 Bukti T-21 : Copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara ;-----
- 22 Bukti T-22 : Copy sesuai dengan copy nya Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 282 Tahun 2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di 11 (sebelas) Desa pada 3 (Tiga) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 18 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat, pada tanggal 19 Juli 2017 Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Ahmad Saruni dan Edward Tempo dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Saruni:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak punya hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, serta tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya ; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi menjabat sebagai Ketua BPD di Desa Kaputusan dari tahun 2009 sampai dengan 22 Juli 2016 dengan SK dari Bupati;-----
- Bahwa seingat saksi pernah ada sosialisasi oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Kaputusan; -----
- Bahwa seingat saksi ada surat dari BPMD untuk membentuk Panitia dan melaksanakan pemilihan namun belum disebutkan jadwal pemilihan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang jadwal pemilihan setelah terbentuknya panitia pemilihan dari BPMD; -----
- Bahwa seingat saksi terbentuk Panitia Pemilihan dengan SK dari Bupati yang beranggotakan; Ketua Amrun Marsaoli, Sekretaris Damaris Saluge, Bendahara Fatma Talib, Anggota Taher Talib, dan Simon Tempo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi panitia tersebut dibentuk setelah terima surat pada tanggal 7 April 2017, yaitu tanggal 18 April 2017; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat yang harus dilakukan pada saat pemilihan adalah; dilakukan di lapangan atau ruang terbuka dan dihadiri oleh 60 % warga masyarakat; -----
- Bahwa seingat saksi lamanya masa jabatan panitia yang saksi bentuk adalah dari 18 April 2016 sampai dengan hari pemilihan; -----
- Bahwa seingat saksi pernah berkirim surat dengan BPMD pada tanggal 20 April 2016 terkait dengan pemilihan namun saksi tidak ingat siapa yang menerima surat tersebut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Hamjah Saruni dan Salim Latif; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Ketua BPD setelah tanggal 22 Juli 2016 karena belum ada pengganti dan sejak saat itu seluruh anggota BPD tidak lagi bekerja; -----
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 5 Januari sampai dengan 5 April 2016 saksi berada di luar daerah Desa Kaputusanang dan selama itu juga tidak ada yang memberitahu saksi tentang adanya pemilihan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Berita Acara mengenai sosialisasi pemilihan; -----
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada yang memberikan surat undangan pemilihan kepada saksi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Ketua BPD tugasnya adalah sebagai mata dan telinga bagi masyarakat di Desa, karena tidak pernah disosialisasikan soal fungsi dan tanggungjawab BPD; -----
- Bahwa seingat saksi Damran Abdullah dan Hasyim Hamim adalah bekas anggota BPD dan saksi kenal dengan mereka; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang seharusnya membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah BPD yang merekomendasikan kepada Bupati; -----
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada panitia versi lain yang dibentuk; ----
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi datang ke pemilihan proses kotak suara diperlihatkan kepada masyarakat sudah selesai sehingga, saksi tinggal memilih; -----
- Bahwa seingat saksi yang memperoleh suara terbanyak adalah Julhaidi Talib; -----

Halaman 52 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi situasi ketika selesai pemilihan terjadi kekacauan pada saat penghitungan suara karena adanya kerusakan kartu suara namun, saksi tidak tahu tentang kerusakan kartu suara soal apa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang bakal calon yang mendaftar dan ditetapkan sebagai calon sedangkan, saksi tidak tahu dengan penetapan 5 (lima) orang calon karena yang 2 (dua) orang lagi mendaftar bukan pada panitia yang saksi bentuk, kedua calon tersebut adalah Julhaidi Talib dan Jen Burere; -----
- Bahwa seingat saksi yang melakukan seleksi terhadap berkas calon adalah panitia atas nama Damaris Saluge dan Amrun Marsaoli namun, saksi tidak ingat kapan semua calon mendaftarkan dirinya; -----
- Bahwa seingat saksi ada dua kali proses pendaftaran calon; -----
- Bahwa seingat saksi ada 486 (empat ratus delapan puluh enam) orang DPT dan setelah penetapan DPT tidak ada complain dari para calon maupun masyarakat; -----
- Bahwa seingat saksi ada masalah pada saat mobilisasi kotak suara dan surat suara yaitu, kotak suara kosong;-----
- Bahwa seingat saksi masyarakat segera melapor ke Petugas (Polisi) ketika mengetahui bahwa kotak suara dan surat suara tidak ada di sekretariat untuk segera dikembalikan di sekretariat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kotak suara dan surat suara disimpan di rumah Ketua Panitia yang merupakan saudara kandung dari Julhaidi Talib, ketika kotak suara dan surat suara tidak ada di sekretariat; -----
- Bahwa seingat saksi pada hari itu tidak ada penghitungan suara ulang karena ada kerusakan surat suara sehingga besoknya baru bisa dihitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) orang saksi calon yang tidak tanda tangan pada saat penghitungan kedua yaitu, Amrul Armain dan Husain Jumat dan pada saat tersebut kedua saksi calon tidak berada di tempat penghitungan suara; -----
- Bahwa seingat saksi setelah penghitungan suara selesai ada keberatan dari dua calon yaitu, Husain Jumat (Penggugat) dan Amrul Armain, mereka menyampaikan rasa keberatan secara lisan kepada panitia namun, tidak ada klarifikasi dari panitia terhadap hal tersebut; -----
- Bahwa seingat saksi ada Camat, Polisi, BPMD, dan Koramil pada saat penghitungan suara pertama maupun perhitungan suara kedua kalinya dikarenakan adanya keberatan dari saksi calon nomor urut empat

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan surat suara yang ada dua coblosan / simetris tidak ikut dihitung atau dinyatakan tidak sah; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada atau tidaknya Berita Acara penghitungan suara pada tanggal 13 Nopember 2016; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah surat suara yang rusak dan apakah dihitung atau tidak; -----
- Bahwa seingat saksi menurut Penjabat/Caretaker Kepala Desa, SK BPD yang baru belum ada tetapi nanti menyusul; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi calon yang terpilih dengan surat suara yang terbanyak adalah Julhaidi Talib; -----

2. Saksi Edward Tempo:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak punya hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, serta tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya ; -----
- Bahwa seingat saksi sudah tinggal di Desa Kaputusan sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemilihan Kepala Desa Kaputusan dilaksanakan;-----
- Bahwa seingat saksi hanya 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yang ditetapkan; -----
- Bahwa seingat saksi dirinya ikut waktu pemilihan namun, tidak mendapat surat undangan sebelum pemilihan; -----
- Bahwa seingat saksi ada 5 (lima) calon yang tertera pada surat suara dan saksi merasa heran dan saksi tahu hal tersebut dari Ketua Panitia; -----
- Bahwa seingat saksi pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2016; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan pemilihan pada awalnya mendata pemilih dibagi 2 (dua) yang Muslim oleh Ketua dan yang Nasrani oleh Damaris Saluge; -----
- Bahwa seingat saksi DPT berjumlah 486 (empat ratus delapan puluh enam) orang, yang saksi tahu dari Damaris Saluge, namun, saksi tidak ingat kapan data DPT diperoleh. ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang anggota BPD di Desa Kaputusan, yang diketuai oleh Bapak Ahmad Saruni dan diketahui dari hasil pemilihan namun, saksi tidak tahu kapan BPD dibentuk; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua BPD yang baru adalah Bapak Saul Tabem; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat pembentukan BPD hanya ada undangan lewat pengeras suara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan BPD setelah terbentuk; -----
- Bahwa seingat saksi yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Ketua BPD yang lama;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi juga tidak tahu ada perintah untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tahapan pemilihan Kepala Desa; -----
- Bahwa seingat saksi ada 5 (lima) orang Panitia Pemilihan, yaitu : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 2 (dua) orang anggota. Diketahui oleh Amrun Marsaoli (ketua lama) sedangkan ketua yang baru adalah Hamjah Talib; --
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD karena ada ditempel; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada undangan untuk pemilihan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lamanya masa jabatan BPD; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia Pemilihan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kaputusan adalah yang diketuai oleh Hamjah Talib; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh BPD yang baru; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia yang dibentuk oleh BPD yang lama telah melakukan pendataan namun, saksi tidak ikut mendata; -----
- Bahwa seingat saksi ada keberatan dari calon terkait dengan hasil pemilihan yaitu Saudara Husain Jumat dengan saksi Ibu Imah; -----
- Bahwa seingat saksi setelah selesai pemilihan pengumuman pemenang sempat terhenti lalu esoknya baru dihitung dan tidak diumumkan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi suara terbanyak diperoleh oleh Julhaidi Talib, kemudian yang kedua Ibu Imah (Muslimah), Ketiga Boni (Amrul Amrain), keempat Husain Jumat, dan yang kelima Jen Burere; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat pendataan pemilih, saksi tidak ikut;-----
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) orang yang mendaftar di panitia lama yaitu, Muslimah, Amrun Armain, dan Husain Jumat; -----

Halaman 55 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat pencabutan nomor urut calon Kepala Desa, Julhaidi Talib, tidak ikut karena sedang menikah yang kemudian diwakilkan oleh kakaknya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berkas dari Julhaidi Talib tidak dimasukan ke panitia, saksi mengetahui hal ini karena saksi mengecek ke Ketua Panitia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan BPD yang baru dibentuk, tapi seingat saksi ada pemilihan BPD yang baru, yang dilakukan di gedung serba guna; -----
Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: Damra Abdullah, Hamzah Thalib, dan Amirudin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Damra Abdullah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak punya hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat, tetapi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya ; -----
- Bahwa seingat saksi jabatan saksi di Desa Kaputusan adalah sebagai anggota BPD sejak dari tahun 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 dengan SK yang ditandatangani oleh Bupati; -----
- Bahwa seingat saksi pernah ada sosialisasi dari Kabupaten tentang pemilihan, namun saksi tidak ingat detailnya kecuali akhir tahun 2016. Sosialisasi yang saksi hadir dilaksanakan sebelum pemilihan, namun saksi tidak ingat ada berapa kali dilakukan sosialisasi; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dilakukan pemilihan; -----
- Bahwa seingat saksi panitia pemilihan dibentuk tanggal 31 Januari 2016;--
- Bahwa seingat saksi ada rapat BPD terkait pemilihan namun, saksi tidak ingat kapan rapat itu dilaksanakan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Panitia Pemilihan adalah : Hamja Saruni sebagai ketua, Albin Bauda sebagai Sekretaris, Warda sebagai Bendahara, sementara itu saksi tidak ingat nama anggotanya. Total ada 5 (lima) orang total panitia; -----
- Bahwa seingat saksi dalam pemilihan saksi ikut hadir karena ikut memilih. Pemilihan dimulai pada jam 08.15 WIT dan berakhir jam 13.00 WIT sementara itu penghitungan dimulai pada siang hari setelah makan siang namun saksi tidak ingat jam pastinya hanya kira-kira jam setengah 3(tiga);

Halaman 56 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi situasi pada saat penghitungan suara ada kekacauan namun, saksi lupa kapan kekacauan itu terjadi; -----
- Bahwa seingat saksi ada keberatan dari Penggugat dan dari saksi nomor urut 3 (tiga) atas nama Robert Tempo atas penghitungan suara. Keberatan tersebut disampaikan secara lisan terkait dengan pencoblosan yang terdapat 2 (dua) lubang yang 1 (satu) dalam kotak dan satunya diluar kotak atau simetris; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu mengenai pemberkasan dan juga jadwal pemberkasan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 (lima) orang calon yang berkasnya masuk ke Panitia Pemilihan yaitu, Muslimah Imran, Amrul Armain, Julhaidi Talib, Husain Jumat, dan Jen Burere; -----
- Bahwa seingat saksi penghitungan suara dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun, saksi lupa tanggal penghitungan suara. Seingat saksi yang pertama tidak selesai, yang kedua atau besok harinya baru selesai penghitungan suara;-----
- Bahwa seingat saksi pemenang pada saat penghitungan suara adalah Julhaidi Talib namun, saksi tidak ingat berapa jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon; -----
- Bahwa seingat saksi ada Berita Acara yang dibuat untuk penghitungan suara dan ditandatangani oleh Panitia bersama BPD; -----
- Bahwa seingat saksi setelah penghitungan suara, hasilnya diserahkan kepada BPMD; -----
- Bahwa seingat saksi ada SK BPD yang membentuk panitia pemilihan akan tetapi, saksi lupa nomor dan tanggalnya; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat pembentukan Panitia, Ketua BPD tidak ada di tempat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi BPD yang dibentuk tahun 2010 lah yang membentuk Panitia Pilkades pada tanggal 31 Januari 2016; -----
- Bahwa seingat saksi BPD yang dibentuk tahun 2010 tidak menerima hasil pemilihan karena Panitia langsung serahkan kepada BPMD; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota BPD sesuai SK BPD yang diterbitkan tahun 2010 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pembentukan Panitia Pemilihan tanggal 31 Januari 2016, Albert Saluge dan Saul Fabem tercatat sebagai

Halaman 57 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



anggota BPD. Rapat tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Pejabat Kades atau Sekdes; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada SK Panitia terkait Pilkades Kaputusan selain yang dibentuk oleh BPD tahun 2010;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia yang pertama tanpa pembentukan oleh BPD dan ada keberatan dari masyarakat terkait hal tersebut; -----
- Bahwa seingat saksi ada revisi SK Panitia sementara, Panitia yang pertama sudah bekerja; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi di SK kedua ada tambahan 2 (dua) orang anggota panitia; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat dan kotak suara yang berada di rumah ketua panitia;-----
- Bahwa seingat saksi tidak ada tanda-tanda pada surat suara; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat suara yang ada 2 (dua) lubang coblosannya pertama tidak sah karena tidak dihitung, kemudian pada penghitungan kedua baru sah dan dihitung; -----
- Bahwa seingat saksi ada aparat keamanan yang menjaga kotak suara; ----
- Bahwa seingat saksi panitia dibentuk pada tanggal 31 Januari 2016 dan panitia ini yang melaksanakan tahapan pemilihan. Sementara itu saksi juga mengetahui tahapan pemilihan dilaksanakan oleh masing-masing panitia mulai dari yang di SK-kan tanggal 31 Januari 2016 dan SK hasil revisi-revisi namun saksi tidak tahu alasan panitia digabung. Saksi juga tidak tahu Panitia mana yang menerima pendaftaran calon; -----
- Bahwa seingat saksi ia tidak melihat Penggugat dan saksinya menandatangani Berita Acara karena sedang berdiri di luar; -----

2. Saksi Hamzah Thalib:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya ; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi diangkat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dengan SK Panitia pada tanggal 31 Januari 2016; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua BPD saat ini adalah Ahmad Saruni; --
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan Pilkades dimulai dari pendaftaran berkas, DPT, Penetapan Calon dan cabut undi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi karena ada 2 (dua) panitia, yang 1 (satu) sudah mendapatkan 3 (tiga) calon sementara, yang kedua mendapatkan 2 (dua) calon; -----
- Bahwa seingat saksi posisi saksi di kepanitiaan yang pertama dan kedua sebagai anggota kemudian yang ketiga sebagai ketua; -----
- Bahwa seingat saksi anggota-anggotanya di kepanitiaan adalah: Warda Talib, Albin Bauda, dan Salim Latif; -----
- Bahwa seingat saksi DPT berjumlah 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang dan jumlah surat suara ada 441 (empat ratus empat puluh satu); ----
- Bahwa seingat saksi yang membuka kotak suara adalah Ketua Panitia yang disaksikan oleh Panitia lain yang hadir; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 66 (enam puluh enam) kartu suara tidak terpakai; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 100 (seratus) surat suara yang simetris/ rusak yang pada penghitungan pertama dinyatakan rusak kemudian, besoknya baru dihitung sah; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat penghitungan tidak ada keributan; -----
- Bahwa seingat saksi ada keberatan dari salah satu saksi calon nomor urut 4 (empat); -----
- Bahwa seingat saksi surat suara dicek satu persatu di hadapan para saksi; -----
- Bahwa seingat saksi ada 5 (lima) gambar calon pada surat suara yaitu, Muslimah Imran, Amrul Armain, Julhaidi Talib, Husain Jumat, dan Jen Burere; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat penghitungan suara kedua dihadiri oleh semua saksi dan tim dari kabupaten. Penghitungan kedua dilakukan karena adanya keberatan; -----
- Bahwa seingat saksi surat suara yang rusak dilaporkan ke Kabupaten yang kemudian dijawab dengan turunya tim yang terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan, Camat, Kapolsek dan Danramil; -----
- Bahwa seingat saksi setelah penghitungan surat suara pertama kotak suara disimpan di sekretariat dan dijaga oleh aparat keamanan dan para saksi calon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat suara yang tidak simetris tidak disimpan bersama surat suara yang sah; -----

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



- Bahwa sepengetahuan saksi Juhaidi Talib memperoleh suara 127 (seratus dua puluh tujuh), Muslimah Imran memperoleh 86 (delapan puluh enam) suara, Amrul Arman 69 (enam puluh Sembilan) suara, Husain Jumat 52 (lima puluh dua) suara, dan Jen Burere 34 (tiga puluh empat) suara. ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah surat suara yang simetris sebelum dan sesudah penghitungan pertama dan kedua sama jumlahnya; -----
- Bahwa seingat saksi ada Berita Acara penghitungan kedua yang ditandatangani oleh BPD dan Panitia ditambah 3 (tiga) orang lagi saksi calon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kotak suara, surat suara, berita acara, dan lainnya setelah penghitungan dibawa ke Kabupaten; -----
- Bahwa seingat saksi panitia yang melaksanakan pemilihan adalah panitia saksi; -----

3. Saksi Amirudin

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak punya hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat, tetapi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya ; -----
- Bahwa seingat saksi jabatannya adalah sebagai Asisten Bidang Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan dan juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawasan Kabupaten di Panitia Pemilihan dengan jumlah desa yang dibawahinya sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) desa; -----
- Bahwa seingat saksi pemilihan dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2016; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 52 (lima puluh dua) desa bermasalah yang diregistrasi di Kabupaten dan Desa Kaputusan bukan salah satunya, karena sampai selesai proses penyelesaian masalah dari desa-desa yang bermasalah, tidak ada gugatan dari Desa Kaputusan sampai ada gugatan dari PTUN Ambon. Saksi mengetahui dari Kuasa Hukum Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada laporan dari Panitia Pilkades tentang hasil Pilkades Kaputusan, isi laporannya mengenai Berita Acara, kotak suara, semua hasil penghitungan suara dan rekomendasi BPD; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rekomendasi ditandatangani oleh semua BPD;



- Bahwa sepengetahuan saksi laporan hanya diterima oleh saksi yang nantinya mengecek adalah anggota BPMD yaitu Sekretaris BPMD selaku Sekretaris Panitia Kabupaten; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk laporan untuk semua desa sama; -----
- Bahwa seingat saksi pembentukan Panitia Pilkades tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Pilkades serentak mempunyai SK;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat pemilihan 12 Nopember 2016, saksi tidak hadir untuk menyaksikan hanya Carateker dan Muspika sebagai Tim. Tim ini yang nantinya akan melapor pada saksi yang selaku Ketua Tim Pengawas bahwa ada kesempatan untuk menghitung ulang dengan menghitung surat suara yang simetris pada tanggal 13 Nopember 2016; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat suara yang simetris itu sah dan berdasar pada pengalaman sebelumnya mengikuti peraturan KPU; -----
- Bahwa seingat saksi yang mendistribusikan kotak suara adalah panitia kabupaten dan kotak suara yang didistribusikan sama ke desa-desa;-----
- Bahwa seingat saksi semua kotak suara dalam keadaan digembok dan juga disegel dan yang ditugaskan mengamankan kunci gembok adalah keamanan; -----
- Bahwa seingat saksi sebelum didistribusikan semua kotak sudah dicek; ----
- Bahwa seingat saksi yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkades adalah Tim Pengawas Kabupaten; -----
- Bahwa seingat saksi hasil perhitungan surat suara kedua dilaporkan kepada Panitia Pengawas Kabupaten oleh Tim Pengawas Pemilihan Desa ;-----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 23 Agustus 2017, yang selengkapny sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*Object van geschil*) adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 3 Januari 2017 a.n Sdr. Julhaidi Thalib, (*Vide* Bukti P-36 = T-19) (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Juni 2017, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:-----

I. DALAM EKSEPSI;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim tidak mendapati adanya eksepsi maupun kata-kata yang bersifat eksepsional dalam jawaban Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 29 Maret 2017 yang diperoleh melalui informasi yang disampaikan oleh Sdr. Rudi Abubakar salah satu staf pada Bagian Hukum Setda Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan kepada Penggugat ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", sedangkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 tahun 2017 tentang pengesahan calon Kepala



Desa terpilih pada Desa Kaputasang kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan; (*vide* Bukti P-36 = T-19), maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa *a quo* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002; “...*Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu*”;-----

Menimbang bahwa yurisprudensi tersebut adalah sejalan dengan dengan landasan teori pengetahuan (*Vernemings theory*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat pada halaman 2 Poin B disebutkan “Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 tahun 2017 tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Kaputasang kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 3 Januari 2017 di dapat atau diketahui melalui informasi yang disampaikan oleh Sdr. Rudi Abubakar salah satu staf pada Bagian Hukum Setda Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan kepada Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017, sehingga penggugat telah melihat secara nyata objek sengketa *a quo*. Selain itu juga Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung dalam objek sengketa sehingga objek sengketa *a quo* bukan dikirimkan langsung kepada Penggugat namun kepada pihak lain yang namanya tertera/disebutkan di dalam objek sengketa, yaitu Sdr. Julhaidi Thalib dan objek sengketa tersebut merugikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak Ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat ia mengetahui secara pasti, sehingga kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah benar-benar mengetahui pertama kali secara pasti objek sengketa *a quo* ketika Penggugat melihat dan mendapatkan objek sengketa dari Sdr. Rudi Abubakar salah satu



staf pada Bagian Hukum Setda Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 29 Maret 2017, sehingga menurut Majelis Hakim untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sejak tanggal 29 Maret 2017 sesuai dengan teori pengetahuan (*Vernemings theory*), maka apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 10 April 2017, dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-36 = T-19);-----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Halmahera Selatan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;-----
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;-----
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*--

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.";*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 UUAP tersebut menunjukan kriteria keputusan tata Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa vide Bukti P-36 = T-19 telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-36 = T-19);-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai *asas waar geen belang geen actie*;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengetahui adakah hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat;-----

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan sebab atau kondisi mutlak (*necessary condition*) yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat (Husain Jumat) mempunyai kepentingan untuk



mengajukan gugatan kepada Bupati Halmahera Selatan (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (*vide* Bukti P-36 = T-19) karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif / bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang mendasarkan pada teori sebab akibat Majelis Hakim merujuk pada Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18 yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 12 November 2016 yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan dan Berita Acara Penetapan Hasil Pilkades Desa Kaputusan tertanggal 13 November 2016 yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kaputusan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat atas nama Husain Jumat adalah calon Kepala Desa Kaputusan nomor urut 4 yang mendapatkan perolehan 42 suara, pada pemilihan Kepala Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 Januari 2017 dimana di dalam surat keputusan tersebut berisi pengesahan dan pengangkatan yang ditujukan kepada Julhaidi Thalib sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :-----

I. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: *“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”*;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi :-----
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :-----

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*



(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* bukti P-36 = T-19) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas tidak dipertentangkan oleh para pihak oleh karena :-----

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 37:

Ayat (5) : "Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 41 ayat (5):

Huruf c : "bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan; dan

Huruf d : "bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan";



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 44:

Ayat (3) : "Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota";

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 3:

Ayat (1) : "Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota";

5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 51:

Ayat (3) : "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-36 = T-19) tidak terdapat cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-36 = T-19), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek prosedural dan substansial sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* tidak selaras dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. , serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak, keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43.A tahun 2016 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 25 Januari 2016 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 164 tahun 2016 tentang Revisi Jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 13 Juni 2016 (*vide* Bukti P-9 dan T-10);-----
2. Bahwa Tergugat Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 158.A tahun 2016 tentang pembentukan Tim pengawas pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 1 Juni 2016 (*vide* Bukti T-7) ;-----
3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa membuat Berita Acara pembentukan panitia pemilihan kepala Desa, Desa Kaputusan oleh Badan Permusyawaratan Desa tertanggal 31 Januari 2016 (*vide* Bukti T-9) ;-----
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kaputusing mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Desa Kaputusing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 29 Mei 2016 (*vide* Bukti T-14) ;---
5. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusing membuat Berita Acara serah terima dokumen kepada Badan Permusyawaratan Desa pemilihan kepala Desa Nomor 141.1/06-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kaputusing/2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa, pada Gedung Serbaguna Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaputusang Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 (*vide* Bukti T-15) ;-----

6. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang membuat Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 (*vide* Bukti T-17);-----
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusang membuat Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016, Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang ditanda tangani oleh saksi para calon (*vide* Bukti P-28) ;----
8. Bahwa adanya surat suara yang dianggap / simetris (*vide* Bukti T-16) ;-----
9. Bahwa adanya keberatan lisan yang diajukan oleh saksi dari calon Nomor urut 4 dengan perhitungan suara, dimana surat suara yang simetris atau dianggap rusak tidak ikut dihitung (*vide* Bukti T-33) ;-----
10. Bahwa Panitia mengadakan Rapat Pleno pada hari sabtu 12 November 2016 untuk menetapkan suara terbanyak sebagai pemenang / kepala desa terpilih (*vide* Bukti T-18);-----
11. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 27 tahun 2017 tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Kaputusang kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 3 Januari 2017 (*vide* Bukti P-36 = T-19) ;-----
12. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Kaputusang yang menjadi bakal calon Kepala Desa Kaputusang ada 5 (lima) calon, dan penggugat adalah calon nomor urut 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 42 (empat puluh dua suara) ;-----
13. Bahwa calon Kepala Desa Kaputusang ada 5 (lima) orang, yaitu (1) Muslimah Imran, (2) Amrul Armain, (3) Julhaidi Talib (4) Husain Jumat (5) Jen Burere;-----
14. Bahwa pemilihan Kepala Desa berlangsung pada 12 November 2016, dan perhitungan tahap 1 (satu) dilakukan pada tanggal dan hari yang sama dengan hasil perhitungan sebagai berikut :-----

(1) Muslimah Imran	67 suara
(2) Amrul Armain	54 suara
(3) Julhaidi Talib	86 suara
(4) Husain Jumat	45 suara

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Jen Burere 22 suara

15. Bahwa perhitungan tahap 1 (satu) terjadi kekacauan dikarenakan ada surat suara yang rusak / simetris yang tidak dihitung, maka pada hari berikutnya tanggal 13 November 2017 dilakukan perhitungan tahap kedua dengan dihadiri oleh Panitia Pengawas, dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

(1) Muslimah Imran 86 suara

(2) Amrul Armain 69 suara

(3) Julhaidi Talib 127 suara

(4) Husain Jumat 52 suara

(5) Jen Burere 34 suara

16. Bahwa setelah perhitungan tahap kedua berlangsung tidak ada calon yang mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar dari prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa a quo terdapat pada ketentuan sebagai berikut :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;---
2. PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;---
3. PERMENDAGRI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, pemberkasan sampai pada pemilihan Calon Kepala Desa harus dijalani oleh penyelenggara juga bakal calon Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu :-----

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 41

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

PERMENDAGRI No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

(1) Bupati / Walikota membentuk panitia Pemilihan di kabupaten / kota.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak telah membentuk Panitia tingkat Kabupaten dimana Bupati Halmahera Selatan in casu Tergugat menjadi Ketua nya vide bukti T-6 ;-----

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara, dan
- d. Penetapan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati antara fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan di kaitkan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan melihat kepada dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 menyatakan bahwa ada beberapa versi panitia pemilihan kepala desa kaputusan, atau ketidak jelasan panitia, Majelis hakim menanggapi bahwa berdasarkan permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa diatur sebagai berikut :-----

Halaman 74 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN



Pasal 7

- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----

Pasal 8

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Menimbang, bahwa selanjutnya BPD telah mengadakan rapat pada tanggal 31 Januari 2016 untuk menetapkan nama-nama panitia yang hasilnya juga dilaporkan kepada Bupati Halmahera Selatan selaku Tergugat vide bukti T-9, yang selanjutnya panitia-panitia tersebut melakukan tugasnya dalam pemilihan kepala desa Kaputusan dengan membuat Daftar Pemilih tetap vide bukti T-14, pendaftaran bakal calon, seleksi berkas, dan sampai pada tahapan pemilihan dan penghitungan surat suara yang dituangkan dalam Berita Acara vide bukti T-15 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa panitia pemilihan kepala desa kaputusan tidak lah jelas Majelis beranggapan tidaklah benar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat juga mendalilkan bahwa mengenai adanya surat suara simetris yang tidak dihitung, kemudian menjadi dihitung, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sahnya surat suara dalam pemilihan kepala desa maka Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum melalui Peraturan PKPU No. 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan / atau walikota dan wakil walikota mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 49 ayat (2)

Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut: -----

- a. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;-----
- b. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon,



dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dikaitkan dengan vide Bukti T-16 Majelis Hakim beranggapan bahwa terhadap surat suara yang simetris tersebut dengan satu lubang pada gambar salah satu calon tersebut dan satu lubang lagi diluar dari kota calon tersebut maka surat suara tersebut dianggap sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim juga mendapati bahwa Penggugat adalah calon kepala desa dengan nomor urut ke empat dengan jumlah suara yang didapat sebanyak 45 suara yaitu pada urutan keempat pada perhitungan pertama, sebelum surat suara yang simetris ikut dihitung dan pada perhitungan kedua setelah surat suara simetris dihitung jumlah surat suaranya sebanyak 52 suara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan dari saksi penggugat Majelis hakim menanggapi sebagai berikut :-----

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014

Pasal 37

- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Menimbang, bahwa keberatan saksi Penggugat berkaitan dengan surat suara simetris tersebut yang pada akhirnya dianggap sah dan dihitung juga, dan dalam pelaksanaan penghitungan ulang yang kedua kalinya dihadiri oleh panitia pengawas desa antara lain kapolsek camat dan aparat hukum lainnya seperti yang di ungkapkan oleh saksi bernama Ahmad Saruni yang juga hasil perhitungan tersebut dilaporkan kepada ketua panitia pengawas kabupaten melalui telpon seperti yang diungkapkan oleh saksi bernama Amirudin ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-36 = Bukti T-19) dapat



disimpulkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan AUPB yang dimaksud Penggugat khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakkan, asas Kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dengan demikian objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi materilnya telah sesuai, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 871.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **RABU**, tanggal **29 Agustus 2017**, oleh Kami **FRANS CH SUBROTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 September 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **INCE B. LALLO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.**

Ttd

2. **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

FRANS CH SUBROTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

INCE B. LALLO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN:

1. PNBP	:	Rp.	35.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	120.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak	:	Rp.	710.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
JUMLAH	:	Rp.	871.000,-

(Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)